

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pengertian perkawinan terdapat dalam Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai peran yang penting untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tetapi juga untuk membentuk keturunan yang baik. Undang-undang tentang perkawinan ini juga sebagai dasar pelaksanaan perkawinan di Indonesia yang mengatur tentang tujuan, syarat dan sahnya perkawinan. Tujuan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 3 adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Sedangkan menurut Imam al Ghazali tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan dan melangsungkan perkawinan, memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya, menumpuhkan kasih sayangnya, memenuhi panggilan agama, dan memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan. Sedangkan syarat dan sahnya perkawinan yang terdapat dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 UU No. 1 Tahun 1974 yang berisi sebagai berikut:

- a) Adanya Persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat 1)

- b) Adanya izin kedua orangtua atau wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun (Pasal 6 ayat 2)
- c) Usia calon mempelai pria sudah 19 tahun dan calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun, kecuali ada dispensasi dari pengadilan (Pasal 7)
- d) Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan keluarga atau darah yang tidak boleh kawin (Pasal 8)
- e) Calon mempelai wanita tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain dan calon mempelai pria juga tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain, kecuali telah mendapat izin dari pengadilan untuk poligami (Pasal 9)
- f) Bagi suami istri yang telah bercerai, lalu kawin lagi, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang kawin kembali (untuk ketiga kalinya) (Pasal 10)
- g) Tidak dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang berstatus janda (Pasal 11)

Lebih khusus pada Pasal 7 tentang syarat dan sahnya perkawinan mengatur tentang batas umur calon kedua mempelai pria sudah 19 tahun dan calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun, kecuali ada dispensasi dari pengadilan. Pada pasal tersebut sudah jelas mengatur tentang batas usia minimum untuk melangsungkan perkawinan, dan apabila kedua calon mempelai masih belum cukup umur dapat menggunakan dispensasi dari pengadilan. Yang dapat diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada pengadilan agama di daerah tempat tinggalnya. Selanjutnya pengadilan agamalah yang akan memeriksa

dan memutuskan untuk memberikan dispensasi nikah dalam bentuk penetapan atau menolak memberikan dispensasi nikah.

Undang-undang perkawinan dibuat untuk mengatur masyarakat dalam melangsungkan perkawinan dengan baik, agar tercipta masyarakat yang damai dan sejahtera. Batas usia perkawinan yang diatur dalam undang-undang bertujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan yang dilangsungkan pada usia anak-anak untuk melindungi hak-hak mereka dan tidak melanggar HAM, mengingat bahwa usia anak-anak adalah masa dimana mereka berkembang dan bermain. Bukan hanya itu pernikahan yang dilangsungkan tanpa melihat batas usia calon mempelai juga akan menimbulkan banyak kerugian baik dari segi harmonisasi hubungan, mental, fisik, dan ekonomi yang akan diderita oleh kedua mempelai. Kerugian tersebut antara lain dari segi harmonisasi tidak tercapainya tujuan perkawinan itu sendiri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dimana mereka tidak bisa melengkapi satu dengan yang lain, akan sering terjadinya perselisihan pemikiran sampai terjadinya cekcok dalam rumah tangga. Sedangkan untuk mental mereka dianggap belum siap, karena secara usia belum dewasa dan ditakutkan terjadinya kegagalan menjalani sebuah hubungan dalam berkeluarga yang bisa menimbulkan tekanan batin dan stres. Sedangkan untuk kesiapan fisik ini sendiri yang berdampak paling besar terjadi kepada pihak perempuan dari segi kesehatan seperti kematian ibu saat melahirkan, melahirkan secara prematur, resiko terkena kanker servik, dan dari ekonomi tidak terpenuhinya kebutuhan hidup karena sulitnya mencari pekerjaan karena lapangan pekerjaan yang sempit. Mayoritas

yang melakukan perkawinan diusia anak-anak didominasi oleh keluarga tidak mampu karena minimnya pendidikan, pengetahuan dan sosialisasi dari pemerintah serta sulitnya untuk mencari kerja.

Dispensasi perkawinan untuk kedua calon mempelai yang belum cukup umur menjadi sangat potensial di dalam kalangan masyarakat, karena dengan ini masyarakat dapat bebas melangsungkan pernikahan anak di bawah umur tanpa memepertimbangkan segala resiko yang akan terjadi, padahal adanya dispensasi nikah hanya diberikan untuk keadaan yang nyata mendesak dimana manfaatnya lebih besar daripada mudorotnya. Faktor-faktor yang menjadi penyebab diajukannya dispensasi kawin antara lain karena calon istri telah hamil sehingga mendesak untuk segera dikawinkan agar status hukum anak yang sedang di kandung menjadi sah dan tidak terdapat perbincangan dikalangan masyarakat. Kawin di usia muda juga menjadi tradisi dalam masyarakat adat Indonesia karena hal ini sudah dipandang sebagai kultur budaya secara turun temurun sejak zaman dahulu dengan alasan yang bermacam-macam seperti untuk mengikat keluarga yang jauh tradisi yang terjadi di Madura. Atau pengajuan dispensasi kawin untuk pendewasaan usia calon kedua mempelai karena dianggap sudah matang pemikirannya dan mampu untuk menjalin hubungan pernikahan. Dengan ini penulis tertarik mengkaji dalam bentuk penulisan hukum (skripsi) dengan judul : ***Kajian Yuridis Status Hukum Perkawinan Yang Didasarkan Atas Dispensasi Terhadap Batas Usia Kawin.***

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Apakah dasar pertimbangan pengadilan (Hakim) yang ditunjuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin ?
- 2) Bagaimanakah status hukum perkawinan yang diperoleh melalui dispensasi umur menurut hukum perkawinan islam ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui dasar pertimbangan pengadilan atau pejabat yang ditunjuk mengabulkan permintaan dispensasi kawin bagi yang belum mencapai usia kawin di Kabupaten Jember.
- 2) Untuk mengetahui status hukum perkawinan yang didasarkan dipensi umur bagi yang belum mencapai umur usia perkawinan.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu sebagai berikut :

- 1) Sebagai upaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat atau pembaca dalam memahami masalah hukum perkawinan, khususnya mengenai latar belakang dasar pertimbangan pengadilan atau pejabat yang ditunjuk untuk mengabulkan permintaan dispensasi kawin bagi yang belum

mencapai usia kawin. Serta menjelaskan bagaimana status hukum perkawinan yang didasarkan atas pemberian dispensasi kawin.

- 2) Merupakan salah satu pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi yaitu Dharma Penelitian. Selanjutnya untuk menambah khasanah perbendaharaan karya ilmiah dan refrensi tambahan bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan Ilmu Hukum khususnya hukum perkawinan dalam kaitannya dengan perkawinan di bawah umur.

## **1.5 Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah metode yang digunakan dalam sebuah penelitian atau digunakan dalam aktifitas penelitian.<sup>1</sup> Penelitian memegang peranan penting dalam membantu manusia untuk memperoleh pengetahuan baru dalam memecahkan masalah, disamping akan menambah ragam pengetahuan lama yang masih terus digunakan dalam era kemajuan jaman.

### **1.5.1 Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan menelaah semua undang-undang yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani yang berhubungan dengan penulisan ini.<sup>2</sup>

### **1.5.2 Jenis penelitian**

Jenis penelitian ini adalah yuridis eksploratif, adalah salah satu penelitian sosial yang tujuannya untuk memberikan gambaran atau penejelasan mengenai

---

<sup>1</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Hukum*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2008, hlm. 16

<sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010, hlm.93

konsep atau pola yang di gunakan dalam penelitian.<sup>3</sup> Peneliti akan mengajukan pertanyaan untuk menggali informasi lebih jauh. Sifat dari penelitian ini adalah kreatif, fleksibel, terbuka, dan semua sumber dianggap penting sebagai sumber”<sup>4</sup>

### **1.5.3 Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan meliputi: sumber bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>5</sup> Sebagai suatu penelitian hukum data yang dipergunakan terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu berupa ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengikat.<sup>6</sup> Yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam (KHI), KUHPerdota
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer<sup>7</sup> berupa literatur-literatur tertulis yang berkaitan dengan pokok masalah dalam studi ini, baik berbentuk buku-

---

<sup>3</sup> Hermawan, Asep. Penelitian Bisnis-Paradigma Kuantitatif. Jakarta: PT.Grasindo.hlm.17

<sup>4</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002,hlm. 116

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op Cit*, hlm,181

<sup>6</sup> *Ibid* hlm.194

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 137

buku, makalah-makalah, laporan penelitian, artikel, surat kabar, internet dan lain sebagainya.

#### **1.5.4 Teknik Pengumpulan Data**

Bahan hukum yang dikaji dan dianalisis dalam penelitian hukum ini meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik untuk mengkaji dan mengumpulkan ketiga bahan hukum itu, yaitu menggunakan studi dokumenter. Studi dokumenter merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada.<sup>8</sup>

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mencatat dan membaca dokumen-dokumen dan putusan Pengadilan Agama Jember. Disamping itu juga penelitian dilakukan melalui meneliti buku-buku literatur untuk mendapatkan landasan teoritis pendapat para ahli.

#### **1.5.5 Analisis Data**

Analisis data adalah suatu proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>9</sup> Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>10</sup>

Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode analisis normatif kualitatif, Analisis data secara deskriptif kualitatif adalah “upaya

---

<sup>8</sup> Salim dan Erlis Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm. 19

<sup>9</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002, hlm. 183

<sup>10</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm. 25



untuk memperoleh gambaran singkat tentang suatu permasalahan yang berdasarkan atas suatu perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam suatu penulisan, kemudian menyusunnya secara logis dan sistematis.”<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op Cit*, hlm. 162